

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP *ILLEGAL SHIP TO SHIP (STS) TRANSFER* BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI LAUT  
INDONESIA**

**TESIS**

**OLEH :**  
**MUHAMAD REZA PHALEVI**  
912 16 060



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PALEMBANG, 2018**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP *ILLEGAL SHIP TO SHIP (STS) TRANSFER* BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI LAUT INDONESIA**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

**OLEH :**

**MUHAMAD REZA PHALEVI**  
912 16 060



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PALEMBANG, 2018**

Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap *Illegal Ship To Ship (Sts)*  
*Transfer Bahan Bakar Minyak (Bbm) Di Laut Indonesia*

Nama : **MUHAMAD REZA PHALEVI**  
NIM : 912 16 060  
BKU : HUKUM PIDANA  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

MENYETUJUI  
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH.

Pembimbing II,



Dr. H. Erli Salia, SH.,MH.

MENGETAHUI :

Plt. Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Sri Rahayu, SE., MM.

**MENGESAHKAN**

**I. Tim Penguji**


Ketua Tim Penguji: Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH.

Sekretaris : Dr. H. Erli Salia, SH.,MH.

Anggota : 1. Prof.Dr.H. Romli SA, M.Ag.

2. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH.,MH.

3. Dr. H. Paisol Burlian, SH.,M.Hum.



Handwritten signatures of the examiners, including the Chairman (Dr. H. Ruben Achmad) and the three members (Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag., Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH.,MH., and Dr. H. Paisol Burlian, SH.,M.Hum.).

**II. Plt. Ketua Program Studi Magister Hukum**

**Program Pascasarjana UMP :**

Dr. Hj. Sri Rahayu, SE.,MM  
NBM/NIDN: 790999/020601672



Tanggal Lulus Ujian : 11 Maret 2018

## MOTTO

*“ Sabar, Lakukan Hal bermanfaat Sekecil Apapun yang Mampu Kita Perbuat dimasa lalu karena akan sangat berarti untuk Saat Ini, hal yang sama untuk masa depan “*

*Dedicated By*

*M. Reza Phalevi*

## PERSEMBAHAN

*Bismilahirrahmannirrahim :*

1. Panjatan Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemikmatan nikmat hidup didunia dengan segala Rahmat dan khinayahnya.
2. Kepada Ayah (Alm), Ibu yang telah melahirkan dan memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga pelajaran dan pemahaman.
3. Istri ku yang tercinta Indah Mutiara Anggarini dan Anak – anakku Yudistira Amanullah Phalevi, Al'Fathi Phalevi, Malika Himada Phalevi yang telah mendampingi dan menemani hidup menjalani hidup bersama baik dalam suka maupun duka selalu memberikan semangat dan dorongan baik pada saat masa-masa sulit, pahit dan manisnya perjalanan membimbing kita dan memberikan contoh tauladan kepada anak-anak semoga selalu bersama sampai ajal memisahkan.
4. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH, MH, selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis.
5. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH, MH, selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis.
6. Para Pimpinan Karyawan PT. Pertamina (Persero)
7. Rekan – Rekan kantor, saudara, sahabat, terutama saudara Hairul Umam
8. Teman – Teman Sealmamater Universitas Muhamadiyah Palembang Fakultas Hukum Angkatan XX1 2016

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Reza Phalevi  
Tempat/ Tanggal Lahir : Indramayu / 11 Januari 1982  
Nim : 91216060  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikan di media secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Desember 2017



mbuat pernyataan,

Muhamad Reza Phalevi

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ini dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP *ILLEGAL SHIP TO SHIP (STS) TRANSFER BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI LAUT INDONESIA.*”**

Karya tulis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penulisan karya tulis ini penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan serta kelemahan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta literatur yang penulis miliki.

Selama proses penulisan karya tulis ini, mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data di lapangan, pengolahan hasil penelitian, sampai tersajinya karya ilmiah ini, penulis telah banyak dibantu oleh kawan-kawan yang tidak bisa disebut satu persatu. Secara umum adalah kawan-kawan baik saya yang ada di Pertamina Marine Region II. Terima kasih untuk bantuan yang tidak ternilai itu.

Begitu juga dukungan yang luar biasa yang telah diberikan oleh Istri tercinta Indah Mutiara Anggarini dan Putra Pemberani Yudhistira Imanullah Phalevi, Al-Fathi Phalevi dan Putri Cantik Malika Himada Phalevi. Serta didikan Ayah (alm) Sutommy dan Mama Yeni Sofiani semoga beliau mendapat tempat di sisiNya dan diberikan keberkahan dan lindungan Allah SWT. Amin.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE.,MM, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE.,MM, selaku Plt. Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana.
4. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH, selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis.
5. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH.,MH, selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.



Akhir kata penulis sangat mengharapkan semoga jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT dan semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Palembang,

Desember 2017

Penulis

## ABSTRAK

Pencurian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh kapal di tengah laut secara Ship to Ship (STS) / illegal STS dikenal dengan istilah “kencing di laut” oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini sudah kerap terjadi di perairan Indonesia, sebagai contoh di sekitar Kepulauan Riau banyak kapal yang dipercaya oleh PT. Pertamina untuk mengangkut BBM, akan tetapi pada saat perjalanan kapal tersebut melakukan kejahatan yakni “kencing di laut”. Hal tersebut merupakan kejahatan umum di dunia Maritim, dimana pelaku kejahatan (*perpetrator*) adalah *transportir* itu sendiri. Penegakan hukum terhadap *illegal STS* di Indonesia masih tertatih-tatih. Setiap penggerebekan yang berhasil memang dibawa ke meja hijau, namun putusannya seringkali tidak memberikan efek jera sehingga di lain waktu kejahatan yang sama terulang kembali. Oleh karena itu, dorongan dari *stack holder* kemaritiman agar lebih serius dalam menangani kapal - kapal “kencing di laut”, sebab terdapat beberapa kasus yang sama dalam proses penangkapannya tidak transparan sehingga tidak sampai ke meja hijau (pengadilan). Apabila proses hukum tersebut berlanjut, seringkali yang menjadi sasaran hanyalah kru kapal (ABK). Pada umumnya kita berasumsi bahwa kru kapal bekerja sendiri dalam setiap aksi, padahal aksi tersebut di promotori dan di fasilitasi oleh suatu Jaringan. Sehingga, kapal yang menampung BBM curian berlayar tanpa tersentuh hukum. Kapal-kapal penampung ini kebanyakan berbendera kemudahan (*Flag of Convenience/FOC*). *Flag State* tidak bisa mengontrol karena seringkali tidak tahu siapa *owner* sesungguhnya dari kapal-kapal yang mengibarkan bendera FOC. Berdasarkan hasil analisa tersebut diatas, di dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan terjadinya *illegal STS Transfer* ini kepada seluruh pihak terkait, dibutuhkan adanya KEJUJURAN, TRANSPARANSI, KOMITMEN dan KEPEDULIAN khususnya pada 1. Aturan atau hukum pemerintah yang tegas serta sanksi yang berat, 2. Para penegak hukum dan para pekerja yang memiliki integritas tinggi, 3. Kelengkapan sarana dan prasarana para penegak hukum dan para pekerja PT. Pertamina termasuk pembekalan teknologi baru mengikuti kemajuan teknologi, 4. Kesejahteraan pekerja dan awak kapal, 5. Pembaharuan budaya kedalam suatu sistem yang ketat. Jika upaya tersebut dilaksanakan maka permasalahan *illegal STS* setidaknya dapat di tekan seminimal mungkin sampai pada akhirnya hilang dengan sendirinya.

*Kata – kata Kunci : Ship to Ship (STS) Illegal, Pencurian Bahan Bakar Minyak (BBM), Ketegasan Hukum.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teoritis.....	8
F. Kerangka Konseptual.....	25
G. Metode Penelitian .....	31
H. Sistematika Penulisan .....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	35
2. Penegakan Hukum Pidana .....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap <i>Illegal STS Transfer</i> BBM di Laut Indonesia.....	77
B. Upaya Pencegahan Terhadap Praktik <i>Illegal Transfer</i> Bahan Bakar Minyak (BBM).....	94
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan .....	98
2. Saran .....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Penegakan Hukum dapat diartikan sebagai tindakan menegakkan perangkat secara hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan ketentuan yang ditetapkan. Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum (yaitu pikiran – pikiran badan pembuat undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan - peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>(1)</sup>

Hukum pidana, tindak pidana kejahatan di Indonesia cenderung semakin berkembang dan terus berinovasi mengikuti perkembangan jaman dan teknologi serta *trend* yang terjadi di masyarakat sehingga kejahatan selalu terkesan *One step ahead* dari penegakan hukumnya. <sup>(2)</sup>

Penegakan hukum di Indonesia sendiri cenderung Statis sehingga terkesan selalu tertinggal dengan kejahatannya, karena Indonesia pada umumnya masih menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) dimana penegakan hukum tergantung pada kodifikasi kitab undang – undang. <sup>(3)</sup>

---

1 Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru : Bandung 1984 hal 24.

2, Wordpress. Diakses dari. <https://blostunian24.wordpress.com/2015/06/22/sistem-hukum-yang-dianut-di-indonesia>. pada tanggal 19 April 2017 pukul 17.00.

3. Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Surabaya tahun 2014.

Begitupun ilmu yang mempelajari hukum laut sangat terbatas sedangkan tindak kejahatan yang terjadi dilaut selalu berkembang dan beragam namun penegakan hukumnya terkadang terkesan dipaksakan didalam penentuan pasal hukum untuk menjerat para pelaku sehingga terkesan tidak tepat.

Dari penggelan – penggalan paragraf yang disampaikan diatas penulis bermaksud menghubungkan realita mengenai fenomena bahwa Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah ruah, Kekayaan alam tersebut digunakan semata – mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.

Serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, Minyak dan Gas Bumi adalah salah satu kekayaan alam dari hasil pertambangan yang mempunyai nilai sangat strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai sumber energi dalam negeri, sumber penerimaan negara, maupun sebagai bahan baku industri dan yang lainnya. dominasi peran minyak dalam pembangunan nasional dimasa mendatang diperkirakan tetap akan mendominasi seiring dengan makin meningkatnya kebutuhan energi, peningkatan ekonomi dan pengembangan industri dalam negeri.

Berbicara mengenai pendistribusian bahan bakar minyak PT. Pertamina (Persero) merupakan satu – satunya Badan Usaha Milik Negara terbesar di Indonesia yang dipercaya pemerintah didalam pengelolaan minyak dan

pendistribusiannya, disamping itu PT. Pertamina (Persero) juga sekaligus sebagai pemilik (*owner*) ataupun pengelola kapal-kapal tanker yang terbesar jumlahnya hingga ratusan kapal, sehingga dalam pendistribusiannya PT. Pertamina (Persero) menggunakan jalur transportasi laut karena moda transportasi laut lebih menguntungkan jika dilihat dari aspek ekonomi.

Perdagangan minyak dan gas bumi dunia yang pada pendistribusinya sebagian besar ditransportasikan melalui laut memberi peluang yang besar pada kegiatan angkutan laut dunia yang berdampak langsung pada permintaan dan penawaran kapal tanker di dunia dikarenakan tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang sangat dibutuhkan dan diikuti semakin meningkatnya harga minyak tiap tahunnya.

Disisi lain peluang ini dimanfaatkan oleh para *crew* kapal – kapal tanker yang dicarter oleh PT. Pertamina (Persero) bekerjasama dengan para oknum penampung (penadah) minyak untuk melakukan praktek ilegal transfer minyak yang selanjutnya kemungkinan akan dijual, diselundupkan, dijual langsung kepada masyarakat awam atau untuk ditimbun untuk sementara waktu. Hal ini didalam KUHP maupun KUHAP ataupun Undang – Undang Migas tidak ada pasal yang secara *eksplisit* menyebutkan tentang “ illegal transfer ” namun pada umumnya Indonesia masih menggunakan KUHP, KUHAP dan Undang – Undang Migas penegakan hukumnya. <sup>(4)</sup>

---

4. Budi Eko.*Pro Justitia*. Diakses dari. <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id.html>. pada tanggal 07 April 2017 pukul 14.00.

Dapat kita ambil contoh kejahatan illegal transfer bahan bakar minyak (BBM) istilah “ illegal transfer “ masih sangat awam didalam hukum di Indonesia, sehingga banyak salah penapsiran dan berdampak fatal pada penetapan hukumnya apakah kejahatan termasuk kedalam penyelendupan, pencurian, penggelapan, penadahan, atau mungkin penimbunan sehingga sangat memungkinkan adanya praktek jual beli pasal. Pada proses penyidikan nyapun terkesan sangan lambat dikarenakan tidak adanya pasal yang menyebutkan tentang “ illegal transfer “ dan kejahatan ini melibatkan banyak pihak serta merugikan Negara sehingga sangat memungkinkan adanya unsur tindak pidana korupsi sedangkan *tools* sumber atau acuan hukum yang digunakan masih sangat mendasar dan belum menjangkau kearah tindak kejahatan tersebut.

Fakta yang didapat dari contoh lainnya yaitu proses hukum terhadap Tanker Jelita bangsa yang disebut sebelumnya. Pihak kantor wilayah Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau yang menangkapnya tidak transparan dalam memproses kapal itu. Dikabarkan oleh media, MT. Jelita Bangsa malah tidak ditahan di Tanjung Balai Karimun. Di Jakarta, pihak operator kapal mengatakan bahwa proses investigasi telah selesai dan tidak ada kasus hukum yang ditujukan kepada trada maritime, sang operator. Jikapun proses hukum berlanjut, sering kali yang menjadi pesakitannya hanyalah crew kapal, nakhoda beserta ABK nya.

Sementara itu, kapal yang menampung BBM curian berlayar tanpa tersentuh hukum. Kapal-kapal penampung ini kebanyakan berbendera kemudahan (*Flag Of Convenience/FOC*).<sup>(5)</sup>

Berpangkal tolak dari uraian diatas sehubungan dengan masih sangat minimnya sumber – sumber hukum yang mengatur tentang kejahatan pelayaran jenis ini (illegal transfer STS) apakah tergolong kedalam kejahatan penyelundupan, pencurian, penadahan, penggelapan, penyalahgunaan atau bahkan mungkin tergolong kedalam kejahatan korupsi, namun pada penegakan hukumnya masih menggunakan KUHP maupun KUHAP ataupun mereverensi kepada Undang – Undang Migas tahun 2001.

Menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan kajian melalui tesis ini yang diberi judul

**“ PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ILEGAL *SHIP TO SHIP* (STS) TRANSFER BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI LAUT INDONESIA “**

---

5, Siswanto Rusdi. *Direktur The National Maritime Institute. Klaus*, diakses dari Fenomena Kapal ‘Kencing di Laut’ – Berita Online Lentera Indonesia.html. tanggal 07 April 2017 pukul 14.30



## **B. Rumusan Masalah**

Sebagai latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok rumusan permasalahan adalah :

1. Bagaimana penegakkan hukum pidana terhadap Ilegal Transfer (STS) Bahan Bakar Minyak (BBM) dilaut Indonesia.
2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap illegal transfer (STS) Bahan Bakar Minyak (BBM) dilaut Indonesia.

## **C. Ruang Lingkup**

Seperti yang telah tersebut dalam rumusan permasalahan agar kajian ini tidak melebar jauh dari substansinya maka penulis hanya akan membahas dan terbatas pada penegakkan hukum terhadap illegal transfer (STS) Bahan Bakar Minyak (BBM) pada kapal-kapal tanker Charter PT. Pertamina (Persero) dilaut indonesia.

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **a) Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya penegakan hukum terhadap terhadap illegal transfer (STS) Bahan Bakar Minyak (BBM) dilaut Indonesia.

- 2) Untuk Mendapatkan solusi pencegahan terhadap terhadap illegal transfer (STS) Bahan Bakar Minyak (BBM) di kapal – kapal tanker charter PT. Pertamina (Persero) dilaut Indonesia.

**b) Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan masukan atau solusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana illegal transfer (STS) Bahan Bakar Minyak (BBM) di kapal – kapal tanker charter PT. Pertamina (Persero).

- 2) Secara Praktis

Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan kebijakan serta improvement pengembangan sistem dan aturan perundang - undangan di Indonesia pada umumnya dan perusahaan PT. Pertamina pada khususnya didalam upaya pencegahan dan penegakan hukum pidana terhadap illegal transfer (STS) Bahan Bakar Minyak (BBM) di kapal – kapal tanker charter PT. Pertamina (Persero).

## **E. Kerangka Teoritis**

### **a. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum (*Law Enforcement*) diartikan sebagai berikut sebagai usaha atau upaya untuk mewujudkan nilai – nilai hukum menjadi kenyataan , penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang – undang terhadap peristiwa yang kongkrit, namun merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan – harapan yang dikehendaki oleh hukum. (6)

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh pelanggar tersebut. Hukum pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana.

(7)

---

6. Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH. *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tunas Gemilang Press, Palembang tahun 2016, Hal 29.

7. Seputar Ilmu Hukum. diakses dari <http://www.seputarilmu.com/2016/01/pengertian-tujuan-dan-fungsi-hukum.html> pada tanggal 09 Agustus 2017 pukul 08.30 wib

## **b. Teori Sistem Peradilan Pidana (diatur dalam KUHAP)**

### 1. Penyidikan

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur -unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan - tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. (8)

---

8. Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, tahun 2005, hal.380-381.

## **2. Penuntutan**

Pengertian Penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 yang berbunyi penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorangterdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.

Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. <sup>(9)</sup>

## **3. Peradilan**

Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.

---

9. Wirjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses PenegakanHukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab*. Gramedia, Jakarta, tahun 2007, hal 76.

Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. <sup>(10)</sup>

#### **4. Pelaksanaan Hukum di Indonesia**

Meskipun secara normatif dan ideal-konstitusional Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan kedaulatan rakyat, implementasinya dalam praktik, baik pada masa kini maupun masa depan, tergantung pada budaya hukum dan politik yang berkembang di masyarakat.

---

10. Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 1995, hal. 9

Memang ada semacam mitos konstitusionalisme yang berkembang di banyak negara, termasuk di Indonesia, bahwa dengan memiliki sebuah dokumen konstitusi yang menjamin tegaknya negara hukum, maka segala persoalan akan selesai dengan sendirinya. Sebuah negara hukum menghendaki orientasi kepada ketentuan-ketentuan hukum dan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya.

Namun di Indonesia sendiri, orientasi kepada hukum sering diabaikan. Karena lemahnya orientasi kepada hukum, maka konstitusi dan aturan-aturan hukum yang dilahirkan cenderung berubah menjadi alat pengabsah suatu tindakan, entah itu tindakan penyelenggara negara maupun rakyat itu sendiri. Tentu, yang lebih banyak terjadi adalah hukum dijadikan pengabsah bagi penguasa untuk membenarkan tindakannya, bukan sarana efektif mengubah menjadi wewenang yang sah. Tidak ada warisan budaya hukum yang kuat dari masa lalu, baik dari kerajaan-kerajaan nusantara, apalagi dari pemerintah kolonial yang memang tidak diharapkan akan sungguh-sungguh menerapkan hukum secara adil dan fair, kecuali sebagai sarana untuk melestarikan kolonialismenya. Sementara itu pada zaman revolusi, hukum cenderung diabaikan. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang secara kualitatif ikut mempengaruhi lemahnya orientasi masyarakat Indonesia kepada negara hukum. (11)

---

11. Yusril Ihza Mahendra, diakses dari <http://www.wawasanpendidikan.com/2013/10/Makalah-Sosiologi-tentang-pelaksanaan-Hukum-di-Indonesia.html> tanggal 06 November 2017 pukul 09.00 wib

### **c. Pencegahan Pidana (Kejahatan)**

Untuk memahami konsep dari pencegahan kejahatan, kita tidak boleh terjebak pada makna kejahatannya, melainkan pada kata pencegahan. Freeman (1992) mencoba membongkar konsep dari pencegahan (*prevention*) itu dengan memecah katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu hal (kejahatan), yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya.

Pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Menurut *National Crime Prevention Institute* (NCPI), pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu antisipasi, pengakuan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan, dan penginisiasian beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan itu, yang dilakukan dengan pendekatan praktis dan biaya efektif untuk pengurangan dan penahanan kegiatan kriminal. Pencegahan kejahatan merupakan sebuah metode kontrol yang langsung, berbeda dari metode-metode pengurangan kejahatan yang lainnya, seperti pelatihan kerja, pendidikan remedial, pengawasan polisi, penangkapan polisi, proses pengadilan, penjara, masa percobaan dan pembebasan bersyarat,



yang masuk ke dalam metode kontrol kejahatan secara tidak langsung (*indirect control*). Pencegahan kejahatan, secara operasional, juga dapat dijelaskan sebagai sebuah praktek manajemen risiko kejahatan. Manajemen risiko kejahatan melibatkan pengembangan pendekatan sistematis untuk pengurangan risiko kejahatan yang hemat biaya dan yang mempromosikan baik keamanan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi korban potensial.<sup>(12)</sup>

#### **d. Deelneming**

Kami meyakini bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana besar yang melibatkan lebih dari satu orang dan setiap orang yang ikut ambil bagian dalam kejahatan tersebut harus ikut bertanggung jawab oleh karenanya penulis mencoba memasukkan teori deelneming adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, artinya ada orang lain dalam jumlah tertentu yang turut serta, turut campur, turut berbuat membantu melakukan agar suatu tindak pidana itu terjadi, atau dalam kata lain, orang yang lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga harus cari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa pidana tersebut. Tujuan deelneming adalah untuk minta pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang ikut ambil bagian sehingga terjadinya suatu tindak pidana.<sup>(13)</sup>

---

12. Manshurzikri.wordpress.com.diakses dari <https://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/analisa-strategi-pencegahan-kejahatan>. tanggal 09 Agustus 2017 pukul 09.00 wib

13. Pembelajaran hukum indonesia.diakses dari <http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2011/09/deelneming.html>, tanggal 09 Agustus 2017 pukul 09.30 wib

#### **e. Sollen dan Sein**

Subtansi Hukum antara sollen dan sein dalam prekspektif hukum di Indonesia adalah mengkaji dan menjelaskan tentang hukum yang seharusnya dan hukum pada kenyataannya, dimana ketika hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum telah terjadi kesenjangan yang semakin lama semakin melebar, sehingga jika tidak ada kontrol secara ketat dalam penerapan hukum, maka niscaya hukum tidak dapat mewujudkan cita – citanya, menjadikan hukum tidak berwibawa dan tidak bisa memberikan perlindungan yang adil bagi masyarakat. Indikasi kesenjangan yang terjadi disebabkan dari 3 faktor antara lain aparat penegak (penerap) hukum, faktor hukumnya itu sendiri dan faktor kesadaran masyarakat terhadap hukum yang semakin lama semakin pudar. <sup>(14)</sup>

Penegakan hukum (acara) pidana sebagai suatu sistem harus merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana, sedangkan penegakan hukum sebagai suatu proses. Jelas bahwa ia harus merupakan suatu kesatuan proses penerapan hukum (acara) pidana. Hal ini berarti sebagai suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari penyelidikan dan penyidikan kejahatan, penangkapan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan serta pelaksanaan pidana. <sup>(15)</sup>

---

14. Prof. Dr. H. Sadjijono, S.H, M. Hum, *Hukum Antara Sollen dan Sein*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, tahun 2016.

15. Sudut Hukum diakses dari <http://www.suduthukum.com/2016/12/pengertian-penegakan-hukum-pidana.html> pada tanggal 19 April 2017 pukul 18.00.

Soerjono Soekanto Mengemukakan lima Faktor yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan, menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan didalam kaidah – kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu meliputi :

1. Faktor Hukum (undang – undang)
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. <sup>(16)</sup>

Sebagai reverensi, dalam upaya penegakan hukum dan keamanan dilaut, jika ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan, telah diatur dalam 17 (tujuh belas) Peraturan Perundang- undangan Nasional antara lain :

---

<sup>16</sup>, Soejono Soekanto. *Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, tahun 2008, hal 8.

1. Undang - undang nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif indonesia, (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor 44 tambahan lembaga negara nomor 3260)
2. Undang - undang nomor 17 tahun 1985 pengesahan *united nations convention on the law of the sea* 1982, (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3319)
3. Undang - undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 49, tambahan lembaga Negara nomor 34 )  
  
Undang - undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 52, tambahan lembaga Negara nomor 5216).
4. Undang – undang nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 56, tambahan lembaga Negara nomor 3482)
5. Undang - undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia tahun1996 nomor 73, tambahan lembaga Negara nomor 3647)
6. Undang - undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 93.

7. Undang - undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan lembaga Negara nomor 5059).
8. Undang - undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 136, tambahan lembaga Negara nomor 4152).
9. Undang - undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara ri (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2 tambahan lembaga Negara nomor 4168).
10. Undang - undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang - undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073)
11. Undang - undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844). (17)

---

17, Eka Martiana Wulansari, *Penegakan Hukum Dilaut*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional tahun 2016, hal 3

12. Undang - undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 127 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4439).
13. Undang - undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725).
14. Undang - undang nomor i tahun 2014 tentang perubahan atas undang - undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.
15. Undang - undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 64, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4849). *(18)*

Indonesia saat ini memiliki 13 lembaga penegakan hukum dilaut, dari jumlah tersebut Terdiri dari 6 lembaga yang mempunyai satgas patroli dilaut dan penegak hukum yang memiliki satgas patroli dilaut adalah :

1. TNI-AL.
2. POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan.
3. Kementerian Perhubungan/DIRJEN HUBLA.

---

18, Eka Martiana Wulansari, *Penegakan Hukum Dilaut*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional tahun 2016, hal 4

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan/DIRJEN PSDKP.
5. Kementerian Keuangan/DIRJEN BEA CUKAI
6. dan Bakorkamla.

yurisdiksi nasional Indonesia, baik keselamatan dan keamanan manusia, lingkungan alam, maupun keselamatan dan keamanan pelayaran.

Penegakan Hukum diperairan berbeda dengan penegakan hukum di darat, terutama karena diperairan/laut bertemu dua kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum nasional dan hukum internasional, sedangkan didarat hanya mewadahi kepentingan hukum nasional, dengan kata lain. <sup>(19)</sup>

Penegakan hukum diperairan berarti juga menegakkan hukum, konvensi atau semua aturan yang telah disepakati dunia Internasional, dimana pemerintah Indonesia ikut menandatangani konvensi/aturan-aturan tersebut.

Pemberlakuan hukum dilaut dilakukan berdasarkan rezim hukum yang berbeda, sedangkan di darat tidak dikenal adanya perbedaan rezim hukum selain itu, subyek hukum di laut adalah manusia - WNI atau WNA dan Negara, Negara dalam hal ini berupa bendera kapal, sedangkan didarat subyek hukumnya adalah manusia dan badan hukum.

---

19, Eka Martiana Wulansari, *Penegakan Hukum Dilaut*, Jurnal Recths Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional tahun 2016, hal 5

Berawal dari pengertian tersebut maka timbulah akibatnya yaitu bahwa tindak pidana dilaut menjadi suatu tindak pidana KHUSUS yang mengandung arti bahwa tindak pidana di laut mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu bisa terjadi meliputi seluruh unsur-unsur tindak pidana (Subyek, schuld/kesalahan, bersifat melawan hukum, bertentangan dengan undang-undang, maupun unsur-unsur lainnya misalnya tempat, waktu dan keadaan lainnya).

Karena merupakan tindak pidana khusus disebut juga delik khusus, delik tersebar, delik diluar KUHP, maka penyelesaiannyapun mempunyai kekhususan yang menyimpang dari tindak pidana umum (KUHP). (20)

Sedangkan hukum acara juga ada penyimpangan dengan KUHAP, bahkan aparat penegak hukum, hukum yang ditegakkan juga ada penyimpangan dan medianya juga lain, yaitu berupa laut yang mempunyai sifat Internasional sedangkan tata cara melakukan tindak pidana dilautpun berbeda karena menggunakan KAPAL, namun baik KUHP maupun KUHAP masih tetap melingkupi tindak pidana di laut. (21)

---

20, Eka Martiana Wulansari, *Penegakan Hukum Dilaut*, Jurnal Recths Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional tahun 2016, hal 6.

21, Budi Eko.*Pro Justitia*. Diakses dari. <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id.html>. pada tanggal 07 April 2017 pukul 14.00.



Berdasarkan pemahaman seperti yang diuraikan diatas dapat dimengerti apabila dilaut terdapat berbagai kepentingan yang mungkin saling bersinergi atau justru saling tarik- menarik kepentingan. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum dan keamanan dilaut. Banyaknya kepentingan di laut menimbulkan permasalahan dalam penanganan kriminalitas dilaut seperti penyelundupan, kejahatan transnasional, perompakan, nelayan asing bersenjata, pengrusakan sumber daya alam, pencurian sumber daya alam, dan keselamatan pelayaran. Adapun faktanya sumber hukum dalam tindak pidana ilegal transfer bahan bakar minyak (BBM) dilaut Indonesia ini adalah dalam prakteknya sesuai data yang kami ambil dilapangan mengacu pada Undang – Undang RI No 22 tahun 2001 tentang Migas dan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 KUHP. (22)

Baru baru ini dari sumber yang penulis dapat bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana ilegal transfer MT. Andika Arsanti ke MT. Merlion II sebanyak ± 500 KL sudah berkembang kearah pekara dugaan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

---

22, Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta tahun 2015.

## **f. STS Transfer**

*“ Ships like oil tankers and gas carriers carry huge amount of cargo in bulk which does not have to be unloaded in just one port but at different ports. Even some carriers like VLCC and ULCC which are massive in size does not berth in port or jetty for discharge operation due to draught restrictions. In such condition ship to ship transfer is utilized.”<sup>(23)</sup>*

*A ship to ship transfer becomes very economical as ship does not have to berth at the jetty, especially for huge oil tankers, which removes the port berthing charges and also cut short the time for berthing and mooring. But all these comes at a cost of high environmental pollution and fire risk as chances of leakage in operation is always there in open sea when ship is not moored or it is moving.*

*What is STS or ship to ship transfer A STS or ship to ship transfer refers to the transfer of ship's cargo, which can be oil or gas cargo, between two merchant tanker vessels positioned alongside each other.*

*Either the ships can be stand still or the STS operation can also be performed while ships are underway. But it requires proper coordination, equipments and approval to perform such operation. Both the masters of the ships are responsible for the entire STS operation ”. <sup>(24)</sup>*

Kapal – Kapal seperti halnya kapal tanker dan kapal gas membawa sangat banyak muatan dalam bentuk curah yang tidak hanya dibongkar pada satu pelabuhan saja tetapi dibeberapa pelabuhan yang berbeda. Begitupun kapal VLCC yang sangat besar dan kapal Super Tanker yang teramat sangat besar (ULCC) yang dikarenakan ukurannya tidak dapat sandar di pelabuhan atau dermaga untuk membongkar muatan karena keterbatasan kedalaman. Dalam kondisi seperti ini perpindahan muatan dari kapal ke kapal dilakukan.

---

<sup>23</sup>, Anish 2016. *In Maritime Law*, diakses dari <http://www.marineinsight.com/maritime-law/imo-guidelines-for-the-unwanted-person-onboard-stowaway/> tanggal 21 Maret 2017 pukul 11.00

<sup>24</sup>, Oil Companies International Maritime Forum, *International Safety Guide For Oil Tanker dan Terminals (ISGOTT)*, United Kingdom, London, fiveth Edition, tahun 2006.

Perpindahan muatan dari kapal – kekapal menjadi sangat ekonomis untuk kapal yang besar yang tidak dapat sandar di dermaga, khususnya untuk kapal tanker raksasa, dapat menghilangkan biaya sandar dan juga menghemat waktu pada saat sandar dan proses penyandarannya. Tetapi semua ini berdampak pada tingginya resiko pencemaran lingkungan dan resiko kebakaran dari kemungkinan kebocoran didalam pengoperasian yang selalu ada di laut terbuka ketika kapal tidak tertambat didermaga atau bergerak.

Apakah transfer muatan dari kapal ke kapal itu (STS) adalah perpindahan muatan dari satu kapal kekapal lainnya baik berupa minyak maupun muatan gas, antara dua kapal tanker yang saling bersandar satu sama lain.

STS dilakukan ketika Kapal dalam kondisi diam atau STS dapat juga dilakukan ketika kapal tersebut dalam keadaan bergerak atau dalam kondisi berlayar. Tetapi hal ini membutuhkan koordinasi yang baik, peralatan dan persetujuan pihak berwenang untuk melaksanakan kegiatan ini. Kedua kapten kapal bertanggung jawab jalannya kegiatan STS.

#### **g. Ilegal STS Transfer**

Ilegal STS transfer atau lebih dikenal dengan istilah kapal kencing dilaut oleh publik di tanah air, kejahatan seperti ini sudah sering terjadi di lingkungan PT. Pertamina (Persero), kejahatan maritim khas Indonesia di mana pelaku kejahatan (*perpetrator*) adalah *Carrier* atau *Transporternya*, Penegakan hukum terhadap praktik ‘kapal kencing di laut’ di indonesia masih tertatih-tatih.

Setiap penggerebekan yang berhasil memang dibawa ke meja hijau, namun putusannya sering kali tidak memberikan efek jera sehingga di lain waktu kejahatan yang sama diulang kembali. Karena itu dorongan dari stake holder kemaritiman agar lebih serius dalam menangani ‘kapal kencing di laut’ ada benarnya. (25)

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (26)

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep - konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (27)

---

25, Siswanto Rusdi Direktur Maritime Institute (Namarin) *Surat Kabar Lentera*, diakses dari Fenomena Kapal ‘Kencing d Laut’ – Berita Online Lentera Indonesia.html, tanggal 21 April 2017 pukul 16.00

26, Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. tahun 1988: Liberty.

27, Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., M.Hum. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta tahun 2016.

Pengertian hukum pidana menurut Andi Hamzah adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan. (28)

Pengertian hukum pidana menurut Adami Chazawi adalah bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/ positif, maupun pasif/ negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu, syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya, dan tindakan yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim).

---

28, Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, tahun 1991.

Dari beberapa pengertian hukum pidana menurut pakar tersebut, dapat digambarkan, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang :

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat di kenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik).
4. Cara mempertahankan/ memberlakukan hukum pidana. (29)

## **2. Ilegal STS Transfer**

Adalah pembongkaran atau pemuatan minyak bumi (*crude* atau *product*) dari suatu Kapal kekapal lain dengan cara sandar antar lambung dengan menggunakan *Pneumatic Rubber Fender* (PRF) untuk mencegah benturan karna ombak dan alun yang dilakukan **TANPA IZIN** untuk tujuan tertentu yang merugikan perusahaan dan Negara, Operasi ini dilakukan dengan salah satu kapal berlabuh atau kedua - dua nya berlayar. Istilah STS termasuk didalamnya adalah olah gerak pendekatan, penyandaran, pengepilan, penyambungan selang, prosedur keselamatan pemindahan muatan, pelepasan selang dan pelepasan kapal . (30)

---

29, Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, tahun 2002

30, Marine Insight. *Ship To Ship Transfer*, diakses dari [What is Ship-to-Ship Transfer \(STS\) and it's Requirements..html](#). tanggal 07 April 2017 pukul 16.30

### 3. Bahan Bakar Minyak

Definisi BBM yaitu kepanjangan dari Bahan Bakar Minyak, BBM biasa digunakan Untuk Kendaraan. Tanpa BBM kendaraan yang kita gunakan tidak akan berfungsi sama sekali. Bahan Bakar yaitu adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran (reaksi redoks) dimana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. (31)

BBM sangat dibutuhkan dalam Kehidupan sehari-hari yaitu untuk kendaraan kita seperti motor yang setiap hari kita gunakan untuk berpergian dan juga angkutan umum menggunakan bensin/ Premium untuk mengantarkan orang-orang ketempat yang diinginkan.

#### 1. Jenis-Jenis BBM

Ada 3 jenis Bahan Bakar Minyak yang digunakan untuk kebutuhan sehari - hari :

- a. Bensin adalah bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, karna harganya yang paling murah untuk kendaraan, bensin biasanya digunakan untuk motor, mobil dan kendaraan umum lainnya.

---

31, Dr. Ibrahim Hasyim, *BBM Kapan Selesai*, Bintang Satu Publishing, Jakarta, tahun 2009

- b. Solar sangat jarang digunakan oleh masyarakat karena solar biasanya hanya digunakan oleh truk-truk besar.
- c. Minyak tanah banyak digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari yaitu untuk memasak, tetapi sekarang minyak tanah sudah digantikan oleh LPG atau Tabung Gas yang harganya lebih murah dan mudah didapatkan

## 2. MACAM-MACAM BBM

Ada beberapa jenis BBM yang dikenal di Indonesia, di antaranya adalah :

- a. Minyak tanah
- b. Pertamina
- c. Pertamina plus
- d. Premium
- e. Bio Premium
- f. Bio Solar
- g. Pertamina DEX
- h. Solar transportasi
- i. Solar industri
- j. Minyak diesel
- k. Minyak bakar. <sup>(32)</sup>

---

32, Windasari. *Bahan Bakar Minyak*, diakses dari Fenomena Kapal 'Kencing di Laut' – Berita Online Lentera Indonesia.html. tanggal 07 April 2017 pukul 14.30



Namun dalam istilah BBM didalam internal PT. Pertamina (Persero) masih sangat banyak spesifikasi - spesifikasi dan jenis – jenis turunan Minyak bumi yang dapat dihasilkan dari proses penyulingan (kilang) ada kurang lebih 179 jenis bahan bakar minyak yang semuanya itu berbahan baku *Crude* (minyak mentah).

(33)

#### **4. Pengertian Laut Indonesia**

Laut teritorial atau perairan teritorial “Teritorial Sea” adalah wilayah kedaulatan sebuah negara selain lahan pesisir dan perairan pedalaman; sedangkan untuk negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial meluas ke jalur laut yang berdekatan dengan perairan kepulauan yang disebut perairan pedalaman termasuk dalam definisi kedaulatan laut teritorial termasuk ruang udara di atas laut teritorial dan dasar laut dan lapisan tanah daripadanya dan, kedaulatan atas laut teritorial yang dilakukan berdasarkan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) Sea wide belt perairan pesisir dapat diperpanjang paling banyak dua belas mil laut ( 22,224 km) dari baseline (baseline -Laut). (34)

---

33, Windasari. *Bahan Bakar Minyak*, diakses dari Fenomena Kapal ‘Kencing di Laut’ – Berita Online Lentera Indonesia.html. tanggal 07 April 2017 pukul 14.30

34, Dosen Pendidikan diakses dari <http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-wilayah-teritorial-laut-indonesia-dan-1000-manfaatnya/>. Pada tanggal 07 April 2017 pukul 15.00

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam tesis ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif/verifikatif pada pakta mutahir yang terdapat didalam masyarakat dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan wawancara beberapa nara sumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan tesis ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

- a. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dari sejumlah narasumber yang menyangkut informasi tentang pelaksanaan ilegal transfer (STS) bahan bakar minyak Kemudian sumber data yang diperoleh dengan menggunakan kepenelitian kepustakaan
- b. Jenis Data Untuk mengumpulkan data pada penelitian penulis menggunakan bahan hukum :

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Data Sekunder yaitu bahan- bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisi dan memahami bahan hukum primer.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data :
  - 1) Study Kepustakaan Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah perundang undangan serta dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.
  - 2) Studi Lapangan penulis melakukan pengumpulan data dengan membuat kuesioner dengan wawancara para responden yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Identifikasi Data yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan

menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah.

- 2) Klasifikasi data yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar benar objektif.
- 3) Penyusunan Data yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

#### **4. Analisis Data**

Analisis Data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek aspek normative (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambar dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif.

## H. Sistematika Penulisan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam metode ini menggunakan teknik Studi Kepustakaan, Wawancara dan Observasi, Dengan harapan peneliti dapat menemukan serta menggali berbagai informasi dan data faktual atau pendapat dari berbagai sumber informasi.

Metode kepustakaan sistematis, khususnya untuk undang – undang dilacak sumber yang berupa himpunan perundang undangan yang ada.

- a. Bahan hukum Primer Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945, GBHN
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang bersumber dari buku hukum dan tulisan tulisan hukum *seperti* :
  - a) Buku buku Hukum (text book)
  - b) Jurnal Jurnal Hukum
  - c) Karya Tulis
  - d) Kamus dan Ensiklopedia
  - e) Internet
- c. Bahan hukum tersier, yaitu jurnal, pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Pada penulisan tesis ini akan menggunakan sistematika sebagai berikut :

- BAB I**           Pendahuluan terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, teknik analisis dan pengumpulan bahan, metode penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II**           Tinjauan pustaka menguraikan tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, jenis tindak pidana, tanggung jawab pidana, sanksi pidana, pemidanaan, penyidikan tindak pidana dilaut, tinjauan umum tentang BBM (pengertian BBM, Jenis BBM, sistim pengangkutan BBM) ilegal transfer bahan bakar minyak.
- BAB III**          Hasil penelitian dan pembahasan meliputi penegakan hukum terhadap tindak pidana ilegal transfer bahan bakar minyak dan upaya pencegahan terhadap praktek ilegal transfer
- BAB IV**          Penutup yang berisi simpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktur. 1980. *Buku Hitam Surat Keputusan No.KPTS/1005/00000/80-B1*. Jakarta. PT. Pertamina (Persero).
- Raharjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa. Bandung. (Nama Penerbit).
- Rahardjo, Soerjono. 1983. *Faktor – factor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 1984. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. (Nama Penerbit)
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. (Nama Penerbit)
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Moeljatno. 1993. *Azas - Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Undip.
- Basah, Sjachran. 1995. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum.
- Black, Henry Campbell. 1999. *Black Law Dictionary*. London : West Publishing.

- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Oil Companies International Maritime Forum. 2006. *International Safety Guide For Oil Tanker dan Terminals (ISGOTT) Fiveth Edition*. London : Oil Companies International Maritime.
- Prodjodikoro, Wirjono. dan Rusli Muhammad. 2007. *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab*. Jakarta : Gramedia.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Soekanto, Soejono. 2008. *Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Iskandar. 2008. *Cermin Buram Penegakkan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Hasyim, Ibrahim. 2009. *BBM Kapan Selesai*. Jakarta : Bintang Satu Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Oil Companies International Maritime Forum. 2009. *Ship To Ship Transfer Guide*. London : Oil Companies International Maritime.



- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. Bandung : Widya Padjadjaran.
- Sutiyoso, Bambang. 2014. *Metode Penemuan Hukum*. Surabaya : UII Press.
- Waluyo, Bambang. 2015. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahmudah, Nunung. 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wulansari, Eka Martiana. 2016. *Penegakan Hukum di laut*. Jakarta : Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Sadjijono, M. 2016. *Hukum Antara Sollen dan Sein*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Zahri, Saipuddin. 2016. *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Palembang : Tunas Gemilang Press.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2016. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ali, H. Zainuddin. 2016. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zahri, Saipuddin. 2016. *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Palembang : Tunas Gemilang Press.
- Anish. 2016. *MK : In Maritime Law*. <http://www.marineinsight.com/maritime-law/imo-guidelines-for-the-unwanted-person-onboard-stowaway/>. di akses pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 11.00.

Widayanto, Ardi. *Teori – Teori Hukum Pidana*. <http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/teori-teori-hukum-pidana.html>. di akses pada tanggal 20 Maret 2017, pukul 10.00.

Rusdi, Siswanto. Fenomena Kapal ‘Kencing di Laut’ – Berita Online Lentera Indonesia.html. di akses pada tanggal 07 April 2017 pukul 14.30.

Insight, Marine. *Ship To Ship Transfer*, What is Ship-to-Ship Transfer (STS) and it's Requirements.html. di akses pada tanggal 07 April 2017 pukul 16.30.

Windasari. *Bahan Bakar Minyak*. Fenomena Kapal ‘Kencing di Laut’ – Berita Online Lentera Indonesia.html. di akses pada tanggal 07 April 2017 pukul 14.30.

Pendidikan, Dosen. <http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-wilayah-teritorial-laut-indonesia-dan-1000-manfaatnya/>. di akses pada tanggal 07 April 2017 pukul 15.00.

Wordpress. <https://blostunian24.wordpress.com/2015/06/22/sistem-hukum-yang-dianut-di-indonesia>. di akses pada tanggal 19 April 2017 pukul 17.00.

Eko , Budi. *Pro Justitia*. <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id.html>. Di akses pada tanggal 07 April 2017 pukul 14.00.

Sudut Hukum. <http://www.suduthukum.com/2016/12/pengertian-penegakan-hukum-pidana.html>. di akses pada tanggal 19 April 2017 pukul 18.00.

Seputar Ilmu Hukum. <http://www.seputarilmu.com/2016/01/pengertian-tujuan-dan-fungsi-hukum.html>. di akses pada tanggal 09 Agustus 2017 pukul 08.30.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1998. <http://www.departemenpendidikankebudayaan.co.id>. di akses pada tanggal 18 Agustus 2017, pukul 13.55.

Zakaria, Sofyana, <http://www.harianjogja.com>. di akses pada tanggal 03 Agustus 2017 pukul 14.55.

Manshurzikri. <https://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/analisa-strategi-pencegahan-kejahatan>. di akses pada tanggal 09 Agustus 2017 pukul 09.00.

Pembelajaran hukum indonesia. <http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2011/09/deelneming.html>. di akses pada tanggal 09 Agustus 2017 pukul 09.30.

Mahendra, Yusril Ihza. <http://www.wawasanpendidikan.com/2013/10/Makalah-Sosiologi-tentangpelaksanaan-Hukum-di-Indonesia.html>. di akses pada tanggal 06 November 2017, pukul 09.00.

Pengertian tindak pidana. <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur>. di akses pada tanggal 06 November 2017 pukul 11.30.

Pertanggung Jawaban Pidana, <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-dan-unsurpertanggungjawabanpidana.html>. di akses pada tanggal 06 November 2017 pukul 11.30.

Pidana dan Pemidanaan. <https://budi399.wordpress.com/2010/06/12/pidana-dan-pemidanaan/>. di akses pada tanggal 06 November 2017 pukul 11.30.

PT. Pertamina (Persero). <http://www.pertamina.com/ourbusiness/hilir/pemasaran-dan-niaga/produk-dan-layanan/>. Di akses pada tanggal 06 November 2017 Pukul 15.30.